



Pelanggaran & Pembinaan

DEPARTEMEN MUSIK PUJIAN GBI MENORAH

Revisi I | 03-01-2019

Pelanggaran dan Pembinaan

Sebuah perilaku disebut pelanggaran apabila dalam pelayanan, individu atau kelompok pelayan terbukti tidak memenuhi kewajiban pelayan, melanggar etika pelayan dan tidak patuh pada peraturan yang ada dalam Depmus. Disebut pelanggaran apabila sudah diverifikasi melalui keterangan pihak lain dan divalidasi banyak pihak.

Pembinaan adalah konsekuensi yang diterima akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

Pelanggaran

Bentuk pelanggaran dinilai berdasarkan dampak dan akibat yang ditimbulkan.

1. Pelanggaran ringan. Jika tidak memenuhi kewajiban pelayan, tidak patuh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, namun tidak berdampak bagi orang lain.
2. Pelanggaran sedang. Jika sudah melanggar etika pelayan, berdampak bagi orang lain namun masih di dalam Departemen Musik Pujian.
3. Pelanggaran berat. Jika akibat yang ditimbulkan dapat merusak kehormatan dan nama baik pelayanan Depmus ataupun GBI Menorah secara keseluruhan.

Pembinaan

Untuk pelanggaran yang sudah terbukti, proses pembinaan melalui beberapa cara yaitu:

1. Untuk pelanggaran ringan dan sedang, berupa teguran lisan secara bertahap dimulai dari Koordinator, Ketua Bidang dan Ketua Departemen.
2. Untuk pelanggaran berat, berupa teguran tertulis dalam bentuk Surat Pembinaan (SP) yang ditetapkan oleh depmus dan menerima sangsi yang merupakan hasil keputusan bersama anggota BOS Depmus.